



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tanjung Ria Base G Jayapura Telp (0967) 541222, Fax. 541041
Website : <http://www.papua.go.id/ddpkehutanan> ; Email : kehutanan@papua.go.id
JAYAPURA

Jayapura, 01 November 2021

Nomor : 660.1/2021/D
Lampiran :
Perihal : **Persetujuan Teknis
Emisi Udara**

Kepada
Yth. **Direktur PT. Indo Asiana Lestari**
di

Jl. Trans Papua Km. 0 Kampung
Persatuan Distrik Mandobo
Kabupaten Boven Digoel Telp.
(0411) 4673157

1. Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

2. Memperhatikan:

Surat Direktur PT. Indo Asiana Lestari Nomor : 22/IAL-MKS/XI/2021 tanggal 22 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Teknis (Pertek) Emisi;

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi Udara, kepada :

Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT. Indo Asiana Lestari

Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Kawasan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120000660789

NPWP : 80.615.994.3-805.000

Nama Penanggung Jawab : Muh. Yakub Abbas

Usaha dan/atau Kegiatan

Jabatan : Direktur

Alamat Kantor : Jalan Trans Papua Km. 0 Kampung
Persatuan Distrik Mandobo
Kabupaten Boven Digoel Provinsi
Papua Tlp (0411) 4673157

Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Distrik Mandobo dan Distrik Fofi
Kabupaten Boven Digoel Provinsi
Papua

Titik koordinat: 139° 54' 39,6" BT dan
6° 9' 54" LS,

140° 14' 56,4" BT dan 6° 10' 15,6" LS,

140° 16' 14,4" BT dan 6° 14' 49" LS,

139° 52' 8,4" BT dan 6° 14' 49,2" LS.

4. Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan Persyaratan dan Kewajiban Pemenuhan Baku Mutu Emisi Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Teknis ini.
5. Operasional kegiatan pengolahan emisi dilakukan setelah Surat Kelayakan Operasional (SLO) pengelolaan emisi udara diterbitkan.
6. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi Udara apabila telah terjadi perubahan terhadap:
 - a. Sistem Teknologi pengelolaan emisi udara;
 - b. Kapasitas produksi.
7. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. Menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - b. Mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas pengelolaan emisi udara.
8. Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu emisi udara ini menjadi dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan.
9. Apabila Persyaratan dan Kewajiban pemenuhan baku mutu emisi udara sebagaimana angka 4 (empat) tidak dilaksanakan, maka surat Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu emisi udara ini dapat dibatalkan.
10. Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu emisi udara ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI PAPUA



JAN JAP L. ORMUSERAY, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196407161990031009

Terbacaan Yth,

1. Gubernur Papua di Jayapura (sebagai laporan);
2. Bupati Boven Digoel di Tanah Merah;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah.

Lampiran
Nomor : 660.1/2010
Tanggal : 01 NOVEMBER 2011

PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU EMISI UDARA PT. INDO ASIANA LESTARI

A. Rencana Kegiatan Pemenuhan

B. Baku Mutu Emisi Udara wajib memenuhi Persyaratan Teknis sebagai berikut.


1. Jenis dan Kapasitas Produksi

Jenis : Emisi Udara

Kapasitas produksi : 90 ton/TBS/Jam


2. Proses Utama dan Proses Penunjang

Diagram alir proses pengolahan kelapa sawit PT. Indo Asiana Lestari sebagai berikut :



Gambar 1. Diagram Alir Proses Pengolahan Kelapa Sawit PT. Indo Asiana Lestari

3. Desain Cerobong Asap dan Rumah Genset



Gambar 2. Ruang Genset dan Desain Cerobong PT. Indo Asiana Lestari

4. Mesin Genset

Rencana kapasitas genset 250 kVA sebanyak 4 unit untuk melayani 1 *afdeling*. Dalam pengoperasian genset dibutuhkan BBM berupa oli, pelumas dan solar. Mesin genset akan ditempatkan pada bangunan berukuran 6m x 12m yang dilengkapi dengan cerobong asap. Cerobong asap digunakan untuk dapat mengurangi emisi yang dihasilkan dari penggunaan mesin genset.


5. Boiler

PT. Indo Asiana Lestari memiliki kapasitas pengolahan kelapa sawit sebesar 90 ton TBS/jam, produksi uap dapat dihasilkan menggunakan ketel uap (boiler) sebanyak 2 unit dengan kapasitas 30 tph serta menggunakan bahan bakar yang berasal dari limbah padat berupa cangkang (6% dari TBS) dan serabut halus (12 % dari TBS). Serabut halus ini memiliki nilai kalor sebesar 2.540 K.cal/kg serabut dan cangkang sebesar 3.640 K.cal/kg cangkang. Dari proses pembakaran pada ketel uap (boiler) akan dihasilkan emisi gas buang berupa Total Partikel (TSP), Sulfur Dioksida (SO₂), Nitrogen Dioksida (NO₂).

Tabel 2. Peralatan yang berada di Stasiun Boiler

No	Peralatan	Kapasitas	Jumlah
1	Steam Boiler	30 tph	2 unit
2	Boiler Platform		2 lot
3	Fibre and Shell Scraper Conveyor	600 mm (L) x 600 mm (H)	2 unit
4	Fuel Distribution Conveyor	600 mm (L) x 600 mm (H)	1 unit
5	Fuel Distribution Overflow Conveyor	600 mm (L) x 400 mm (H)	1 unit
6	Inclined Recycle Conveyor	600 mm (L) x 600 mm (H)	1 unit
7	Short Fibre Drying Conveyor	Ø600 mm	3 unit
8	Distributing Short Fibre Conveyor	600 mm (L) x 600 mm (H)	1 unit
9	Conveyor Platform, Catwalk dan Struktur		1 lot
10	Moving Floor (Mechanical)	40 Ton	1 unit
11	Asli Pa	8 m ²	1 unit
12	Asli Conveyor no. 1 (SS 304)	Ø300 mm	1 unit
13	Asli Conveyor no. 2 (SS 304)	Ø300 mm	1 unit

6. Rencana Pemantauan Lingkungan



Gambar 3. Lokasi Pabrik Kelapa Sawit dan Titik Pemantauan Emisi

Rencana pemantauan emisi dilakukan di beberapa kampung yaitu Kampung Ampere dengan titik koordinat 6°13'33.52"S dan 140°13'27.99"E. Kampung Bangun dengan titik koordinat 6°21'00.57"S dan 139°56'49.00"E. Kampung Makmur dengan


titik koordinat 6°13'36.96"S dan 139°57'30.96"E. Serta Kampung Navini/Yare dengan titik koordinat 6°09'18.23"S dan 139°53'02.93"E. Pemantauan untuk emisi yang berasal dari genset dan boiler dilakukan langsung pada lokasi yang berdekatan dengan cerobong asap. Cerobong asap berbentuk bulat dengan diameter sebesar 1,8 m dan tinggi sebesar 23,68 m. Titik pengambilan sampling emisi yaitu posisi 8D dari aliran bawah setelah gangguan (belokan, pembesaran, dan penyempitan). Pemantauan dilakukan secara manual dan dilakukan semesteran (setiap 6 bulan). Pemantauan dilakukan dengan pengukuran langsung debu udara ambient, metode Gravimetrik dengan alat *Low Volume Sampler*. Untuk rencana pemantauan emisi dari boiler dan emisi yang dihasilkan dari genset secara berurutan ditunjukkan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Pemantauan Emisi yang Dihasilkan dari Boiler

Nama Cerobong		Cerobong Boiler 1 Set				
Sumber Emisi		Boiler				
Lokasi Sumber Emisi		Berada di dalam lokasi kegiatan				
Titik Koordinat Pemantauan (LS : BT.)		140°12'0.513" E - 6°13'14.664" S				
Diameter Cerobong (m)		1,8 m				
Tinggi Cerobong (m)		23,68 m				
Posisi Lokasi Sampling (m)		1,5				
Jenis Pemantauan	Manual (√/x)	Manual (√)				
	Otomatis & Kontinu (√/x)	(x)				
Frekuensi Pemantauan	3 Bulan (√/x)	(x)				
	6 Bulan (√/x)	6 Bulan (√)				
	1 Tahun (√/x)	(x)				
	3 Tahun (√/x)	(x)				
Beban Emisi yang Dihasilkan		Hasil Analisis Emisi Tidak Berperak (Cerobong Boiler)				
		No	Parameter	Satuan	Hasil Uji Batas Maks	
		1	Amonia (NH ₃)	mg/m ³	0,312	1
		2	Gas Klorin (Cl ₂)	mg/m ³	0,221	5
		3	Hydrogen Fluorida (HF)	mg/m ³	0,113	8
		4	Hydrogen Klorida (HCl)	mg/m ³	0,521	5
		5	Nitrogen Oksida (NO _x)	mg/m ³	125,4	800
		6	Opaoran	%	16,8	30
		7	Partikular	mg/m ³	134,4	300
		8	Sulfur Dioksida (SO ₂)	mg/m ³	62,1	600
9	Velocity	m/s	7,80	-		
<small>Sumber: Laporan April, 2019 Kabupaten - Mula Mula dengan Laporan Kegiatan Monitor Lingkungan Kebay Baru 1 Tahun 2017 Kabupaten Tumbang Nusa Mula Mula Boiler Tidak Berperak Bagi Kalah Uji yang menggunakan Bahan Bakar Biomassa Rempah Rendah Analisis Canggih</small>						

Tabel 3. Pemantauan Emisi yang Dihasilkan dari Genset

Nama Perusahaan		PT Indo Ariana Levani		
Alamat Kegiatan		Desak Mandaha dan Desak Padi		
Kabupaten/Kota		Berau Dugesi		
Provinsi		Papua		
No. Telp/Fax		0411-4673157		
Email		info@indolevani.com		
Caman Perusa		-		
Nama Sumber Emisi	Genset	Kapasitas Produksi (kW/kart)	300	
Nama/Kode Cerobong	Genset 1, Genset 2, Genset 3, dan Genset 4	Waktu Operasional (Jam)	20 - 24	
Temperatur Gas Cerobong (°C)	-	Flow rate gas (m ³ /detik)	-	
Diameter Cerobong (m) Bentuk Cerobong Bawah Diameter Cerobong Samping : 15 cm Diameter Cerobong Atas : 80 cm Diameter Cerobong Dasar : - Tinggi Cerobong : 10 m Jumlah Lubang Samping : 1 unit	Keterangan Syarat Pengambilan a. Tinggi b. Lubang Samping c. Pagar Pengaman d. Platform/lantai kerja e. Sember Listrik		(✓) (✓) (✓) (✓) (✓)	
Tinggi Samping (g/hk/hr):-		Nama Laboratorium Penguji:-		
Biodi Pemantauan				
No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Batas Maks
1	Karbon Monoksida (CO)	mg/m ³	452,8	600 ¹
2	Nitrogen Oksida (NO _x)	mg/m ³	109,5	1.000 ¹
3	Oxydas	%	14,3	-
4	Total Partikulat	mg/m ³	99,7	-
5	Sulfur Dioksida (SO ₂)	mg/m ³	18,3	-



Gambar 4. Lokasi Pengambilan Sampel Emisi Udara

C. Sistem Tanggap Darurat

Sistem penanggulangan bahaya kebakaran di dalam PKS dibedakan atas dua, antara lain :

- Penanggulangan bahaya kebakaran di dalam bangunan,
- Penanggulangan bahaya kebakaran di luar bangunan. Penanggulangan bahaya kebakaran di dalam bangunan dilakukan dengan *fire hydrant box* dan *fire extinguisher*. Sedangkan penanggulangan bahaya kebakaran di luar bangunan dilakukan dengan

pillar hydrant system. *Pillar hydrant* dihubungkan dengan bak penampung air yang dilengkapi dengan pompa sebagai pendorong airnya. Selain itu, akan dibangun pula menara pemantau api yang akan diletakkan di sekitar lokasi sarana dan prasarana perkebunan serta rambu-rambu tanda larangan membakar. Divisi yang menangani K3 dan kegiatan tanggap darurat adalah divisi *Health, Safety, and Environmental (HSE)* dan dalam pelaksanaannya tim tanggap darurat kebakaran diberikan pelatihan secara berkala. Panitia Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di PT. Indo Asiana Lestari dipimpin oleh pembina yang secara otomatis diangkat oleh perusahaan. Sehingga ketua juga diangkat secara otomatis oleh pembina dan sekretaris P2K3 diangkat oleh ketua dengan melihat sertifikasi keahlian keselamatan dan kesehatan kerja. Pengurus P2K3 dibantu oleh anggota yang terdiri dari 5 bagian yaitu bagian evaluasi, bagian pengawasan, bidang penelitian, bidang penyuluhan, dan bidang kesehatan. Anggota dipilih langsung oleh sekretaris P2K3.

D. Sistem Tanggap Darurat Boiler

Suatu boiler memerlukan pengaman untuk menjaga keandalan operasi dalam masa periode panjang. Pengaman boiler dimaksudkan untuk menjaga dan menghindari gangguan yang lebih serius pada boiler dan alat bantuannya, yang mengakibatkan menurunnya kemampuan boiler, ataupun kerusakan pada peralatan. Sistem pengaman boiler ini secara umum akan menggambarkan keamanan boiler dari korosi, *overheating* dan *thermal stress* yang ditimbulkan pada saat proses *start-up*, normal operasi dan *shutdown*. Daerah boiler yang memerlukan perhatian khusus diantaranya :

1. *Economizer*

Economizer diamankan dari terbentuknya penguapan *feedwater* di dalam *tube*, karena uap yang terjebak di dalamnya dapat menimbulkan *water hammer*, *thermal shock*, dan dapat menimbulkan fluktuasi *control drum level*.

2. *Furnace Furnace*

Berhubungan dengan masalah tekanan uap dan temperatur uap serta temperatur ruang bakar yang sangat tinggi. Faktor-faktor yang menjadi perhatian adalah: Tekanan operasi boiler, operasi boiler *balance firing*.

3. *Stream Drum*

Selama kondisi normal operasi tekanan di *drum* dan *level drum* serta kualitas air harus selalu terkontrol.

4. *Superheater*

Superheater bersangkutan dengan kondisi temperatur uap dan pengaman temperatur metal. Batasan-batasan pengaman *superheater* di antaranya:

- *Main steam temperature* harus selalu dikontrol,
- Kondisi pembakaran harus *balance firing*/diatur sesuai formasinya,
- *Thermocouple* keluar *superheater* harus dimonitor.
- Gas temperatur masuk daerah *superheater* harus dibatasi selama *start-up* sampai kondisi unit normal operasi.

E. Pencegahan Kecelakaan Ruang Boiler

Prosedur pencegahan kebakaran ruang boiler diperlukan karena sifat mudah terbakar dari bahan yang digunakan di ruang boiler. Operator boiler harus mengetahui prosedur yang akan digunakan dalam memberitahu pemadam kebakaran atau membunyikan alarm kebakaran. Orang yang mengirimkan bantuan harus memastikan pekerja pabrik lainnya tersedia untuk mengarahkan pemadam kebakaran ke lokasi yang tepat ketika mereka tiba. Selain itu, operator boiler harus mengetahui lokasi kotak alarm kebakaran. Bahan mudah terbakar memerlukan penanganan khusus oleh operator boiler

F. Peraturan Keselamatan Ruang Boiler

Operator boiler adalah orang yang bertanggung jawab untuk operasi yang aman dan efisien dari boiler. Operator boiler harus mengembangkan kebiasaan keamanan untuk mencegah cedera pribadi, cedera pada orang lain, dan kerusakan peralatan. Berikut adalah aturan umum keselamatan di ruang boiler:

1. Kenakan pakaian pengaman dan sepatu *safety* di pabrik setiap saat;
2. Kenakan sarung tangan saat menangani garis panas atau membersihkan bahan bakar;
3. Kenakan pelindung mata telah sesuai di semua bidang yang ditunjuk;
4. Gunakan kacamata dan respirator saat membersihkan sisi api boiler, *breeching*, atau cerobong asap;
5. Kenakan helm *safety* ketika bekerja dimana ada kemungkinan cedera kepala
6. Jangan gunakan tangan untuk menghentikan peralatan bergerak;
7. Simpan kain tak terpakai atau sampah di tempat yang telah ditentukan untuk mencegah kebakaran yang disebabkan oleh pembakaran spontan;
8. Hanya menggunakan kaleng keselamatan yang disetujui untuk menyimpan cairan yang mudah terbakar;
9. Periksa semua peralatan keselamatan kebakaran secara teratur untuk memastikan itu adalah dalam kondisi kerja yang tepat;
10. Periksa alat pemadam kebakaran secara berkala;
11. Jangan menggunakan tangan yang tidak aman;
12. Tangga tidak boleh digunakan sebagai jembatan;
13. Jangan meninggalkan alat longgar di tangga, *catwalk*, puncak dari boiler, atau perancah;
14. Jangan membawa alat-alat di kantong belakang;
15. Jangan membuang alat secara sembarangan;
16. Gunakan alat yang tepat untuk pekerjaan yang sesuai;
17. Jangan gunakan alat yang rusak;
18. Jangan gunakan peralatan yang telah ditandai eror untuk alasan keamanan;
19. Pastikan peralatan telah diamankan;
20. Selalu gunakan *droplights* tegangan rendah ketika bekerja di ketel uap dan air drum;
21. *Precheck* semua peralatan untuk memulai bahaya;
22. Bersihkan tumpahan cairan saat itu juga;

23. Pindahkan barang dengan cepat dan dengan tujuan dalam keadaan darurat;
24. Periksa pabrik dan peralatan sebelum memulai atau membuat perbaikan;
25. Lakukan perbaikan pada peralatan hidup hanya dalam keadaan darurat yang ekstrim;
26. Melengkapi Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
27. Melakukan pengecekan secara berkala terhadap APAR yang berada di dalam area boiler;
28. Memastikan *pillar hydrant system* berfungsi dengan baik;
29. Selalu laporkan kondisi tidak aman di pabrik kepada atasan langsung.

G. Sistem Tanggap Darurat Genset

Rumah genset juga dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat berupa :

- Alat pemadam api ringan (APAR);
- Alarm kebakaran;
- Kotak Pertolongan Pertama Kecelakaan (P3K)
- Alat pelindung diri;
- Rambu jalur evakuasi, jalan keluar, titik kumpul;
- *Safety sign*;
- *Eye Wash Shower*

H. Hal Penting Dalam Pengoperasian Genset

Berikut ini beberapa hal penting yang yang harus diperhatikan dalam pengoperasian genset:

- Mengoperasikan genset sesuai buku petunjuk operasional
Jalankan mesin genset sesuai buku petunjuk pengoperasian genset. Jangan menjalankan mesin genset jika belum mengetahui dengan baik perihal pengoperasian genset. Pastikan bahwa operator mengetahui cara-cara pengoperasian yang benar.
- Jaga sirkulasi udara dalam ruang genset
Jika genset dioperasikan di dalam ruangan tertutup, maka harus dibuat sistem sirkulasi udara yang baik. Asap gas buang yang sangat beracun harus terbuang ke luar ruangan dengan baik. Jauhkan gas buang mesin dari manusia dan hewan piaraan. Udara panas dari radiator juga harus dikeluarkan langsung melalui *ducting* /cerobong dan tidak boleh ada aliran balik agar mesin tidak mengalami panas berlebih (*overheat*).
- Hindari beban berlebih (*Overload*)
Generator mempunyai sebuah *circuit breaker* (MCCB) untuk pengaman beban lebih yang akan bekerja (*trip*) jika terjadi kelebihan beban. Jika hal ini terjadi maka harus dilakukan pengurangan beban sebelum menghidupkan genset kembali.
- Peletakkan kedudukan genset
Saat beroperasi genset bisa menimbulkan getaran yang cukup kuat, sehingga sebelum dioperasikan harus dipastikan bahwa genset diletakkan di tempat yang

permukaannya rata atau di atas pondasi yang kuat dan stabil, tidak labil. Pondasi yang tidak kuat dan labil bisa menyebabkan kerusakan genset.

- Jauhkan genset dari tempat basah dan lembab
Menjalankan genset di tempat yang langsung terkena hujan, lembab atau genangan air dapat beresiko untuk terjadinya sengatan listrik. Hindarkan unit genset termasuk saluran pipa gas buang dari masuknya air hujan. Dianjurkan untuk memasang *grounding* pada genset dan beban serta memberikan atap pelindung untuk mesin genset.
 - Menjaga kebersihan genset
Genset harus dijaga kebersihannya dengan baik. Perawatan yang baik akan membuat genset selalu bersih dan berada pada kondisi optimal. Jangan biarkan kebocoran-kebocoran yang terjadi berlangsung lama, bersihkan debu atau kotoran yang menempel pada unit genset termasuk radiator. Jangan meletakkan barang-barang yang tidak diperlukan di sekitar genset.
 - Matikan genset pada keadaan abnormal
Jika genset diketahui beroperasi secara tidak wajar atau menunjukkan ketidaknormalan seperti getaran yang sangat tinggi, suara yang kasar atau tersendat sendat, atau indikator ketidakwajaran lainnya maka segera matikan genset dan lakukan perbaikan.
 - Pasang kabel-kabel dengan baik dan benar
Kabel *power* dan kabel-kabel lainnya harus terpasang dan tertata dengan baik dan benar untuk menghindari hubungan singkat. Perhatikan petunjuk/kode pada stiker di terminal output. Kencangkan setiap kabel yang dipasang, jangan sampai kendur karena dapat mengakibatkan bahaya.
 - Jangan sentuh terminal tegangan keluaran (*output*)
Jangan menyentuh terminal output saat genset beroperasi karena dapat menimbulkan sengatan listrik. Putuskan *circuit breaker* (MCCB) saat akan melakukan pemasangan kabel *power*.
 - Berhati-hatilah terhadap bahaya kebakaran
Bahan bakar dan pelumas adalah bahan yang mudah terbakar. Jagalah jangan sampai berceceran di sekitar genset. Jagalah kebersihan bagian dalam genset karena mudah terbakar jika terkontaminasi minyak. Jauhkan genset dari lingkungan kerja yang menggunakan api. Dengan memperhatikan hal-hal di atas diharapkan dapat tercipta kondisi ideal sehingga genset dapat beroperasi secara normal.
1. Kewajiban
1. Memiliki alat pengendali emisi;
 2. Menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan bagi usaha dan/atau kegiatan;
 3. Memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel emisi;

4. Memantau mutu udara ambien dan konsentrasi emisi secara berkala, menggunakan laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri;
 5. Melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan kembali
 6. Memiliki penanggung jawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara;
 7. Melakukan perhitungan Beban Emisi;
 8. Memiliki sistem tanggap darurat pencemaran udara, dan
 9. Melaporkan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- J. Larangan
1. Larangan Membuang emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;
 2. Larangan Melakukan pembuangan emisi *non-fugitive* tidak melalui cerobong;
 3. Larangan Menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan dan/atau;
 4. Tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA DINAS
KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI PAPUA



JAN JAP L. ORMUSERAY SH., M.Si
PEMBINA NEGARA Madya
NIP. 196407161990031009